



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENERIMA MANFAAT  
MELALUI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dimana pengaturan mengenai Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Penerima Manfaat Melalui Program Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 112);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENERIMA MANFAAT MELALUI PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Belanja Wajib Perlindungan Sosial Program Penanganan Dampak Inflasi adalah Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Penanggulangan Dampak Inflasi.
6. Bantuan Langsung Tunai Penanggulangan Dampak Inflasi berupa uang yang diberikan kepada Penerima Manfaat.
7. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa bersama perangkat desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
12. Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh pemerintah membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan adalah untuk memuat tata cara penyaluran program penanganan dampak inflasi tahun 2022 kepada penerima manfaat bantuan sosial.

- (2) Sasaran adalah Penduduk Belitung Timur yang masuk dalam penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi.

### BAB III PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 3

Pemerintah Desa membantu penyaluran program penanganan dampak inflasi Tahun 2022 di Kabupaten Belitung Timur kepada penerima manfaat bantuan langsung tunai, berkoordinasi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

#### Pasal 4

Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi disalurkan kepada Penduduk Kabupaten Belitung Timur dengan total jumlah 5.000 (lima ribu) Keluarga Penerima Manfaat yang dibagi berdasar quota/jatah tiap desa, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur.

#### Pasal 5

Setiap Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama dua bulan yaitu periode bulan November dan bulan Desember Tahun 2022, yang dibayarkan/diberikan sekaligus tanpa adanya potongan pajak, administrasi dan jenis potongan lainnya.

#### Pasal 6

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur disampaikan/*transfer* melalui Rekening Bank Pemerintah Desa dari Rekening Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur.

#### Pasal 7

Pemerintah Desa membagikan Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi secara tunai, melalui jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa masing-masing berdasar data penerima manfaat yang telah ditetapkan Bupati.

#### Pasal 8

Pemerintah Desa dapat membentuk Panitia Desa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi, minimal terdiri dari unsur Pengawas, Pelaksana Penyaluran, dan Pemelihara Ketertiban dan Keamanan.

BAB IV  
SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi, sebagai berikut:

- a. penduduk Belitung Timur, yang dibuktikan dengan identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. saat pendataan/identifikasi, kepada bakal calon penerima, melampirkan fotocopy KK dan KTP yang akan menjadi bagian dari kelengkapan dokumen penyaluran usulan Kepala Desa ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;
- c. bakal calon penerima berstatus sebagai kepala keluarga, termasuk janda sebagai kepala keluarga atau terdata dalam Kartu Keluarga Tunggal;
- d. bakal calon penerima masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) maupun non DTKS; dan
- e. bakal calon penerima DTKS adalah yang belum pernah menerima Bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa pada tahun 2022.

Pasal 10

Kriteria penerima non DTKS, harus memenuhi:

- a. sebagai pekerja rentan, yaitu rentan atas resiko pekerjaan atas ketidakpastian penghasilan, dikarenakan pekerjaannya bergantung pada faktor alam, cuaca, musim, tidak ada standar gaji/penghasilan, bekerja di sektor informal, ketidakpastian ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya, contohnya:
  1. buruh harian atau pekerja harian lepas;
  2. ketua RT (Non PNS/Pensiunan PNS);
  3. guru mengaji;
  4. pekerja tambang inkonvensional;
  5. petugas kebersihan rumah ibadah/marbot;
  6. petani;
  7. nelayan;
  8. pembantu rumah tangga;
  9. tukang parkir;
  10. tukang urut;
  11. tukang sol sepatu;
  12. pedagang kue;
  13. pedagang keliling; dan/atau
- b. tidak bekerja (pengangguran) atau sudah tidak lagi menjadi pegawai tetap atau karyawan tetap minimal sejak Bulan September Tahun 2022.
- c. bagi pekerja rentan atau yang sudah tidak lagi bekerja sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) di atas, mereka juga:
  1. tidak memiliki kendaraan bermotor roda 4 (empat)/mobil secara pribadi; dan/atau
  2. tidak memiliki perahu motor ukuran maksimal 3 (tiga) ton ke atas secara pribadi; dan/atau
  3. rumah tidak memiliki *Air Conditioner* (AC); dan/atau
  4. tidak memiliki warung permanen.

**BAB V**  
**VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA MANFAAT**

**Pasal 11**

Usulan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi terlebih dahulu di data/identifikasi oleh Ketua RT bersama dengan kepala dusun, kemudian diverifikasi dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan PSM, dan selanjutnya akan divalidasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur bersama dengan TKSK.

**Pasal 12**

Usulan bakal calon hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Desa kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, dengan melampirkan:

- a. fotocopi KK dan KTP calon penerima;
- b. rekap data sesuai quota yang ditetapkan; dan
- c. berita acara hasil Musyawarah Desa (Musdes).

**Pasal 13**

Hasil validasi penerima Bantuan Langsung Tunai ditetapkan sebagai Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Program Penanganan Dampak Inflasi dalam sebuah Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENYALURAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 14**

Kepala Desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kepada penerima manfaat.

**Pasal 15**

Apabila terjadi gagal bayar kepada penerima manfaat saat penyaluran, maka kepala desa menyerahkan dihari lain sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan penerima manfaat.

**Pasal 16**

Pemerintah Desa Melaporkan hasil pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, paling lambat pada tanggal 30 Desember 2022, dengan melampirkan Rekap tanda terima sesuai KK dan KTP serta bukti foto penyaluran kepada penerima manfaat, sesuai dengan Berita Acara Musdes.

Pasal 17

Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur dibantu oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Kejaksaan Negeri Belitung Timur.

Pasal 18

Evaluasi pelaksanaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Penerima Manfaat Melalui Program Penanganan Dampak Inflasi dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 November 2022.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

